



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 61 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR/DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 119);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 120);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR/DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perusahaan Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen; dan
- c. Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tata cara pengisian jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tim Ahli menetapkan jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi;
 - b. Tim Ahli mengumumkan adanya lowongan Calon Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;
 - c. Tim Ahli menunjuk penyedia jasa independen untuk melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi dan seleksi kesehatan terhadap peserta seleksi Direktur/Direksi Perusahaan Daerah;
 - d. Tim Ahli menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
 - e. Tim Ahli menyampaikan/mengirimkan permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi kepada penyedia jasa independen pelaksana seleksi yang ditunjuk untuk diseleksi;
 - f. Penyedia jasa independen pelaksana seleksi melaporkan hasil seleksi yang dilakukan kepada Tim Ahli untuk dilakukan proses selanjutnya;
 - g. Tim Ahli melaksanakan seleksi wawancara akhir untuk menyaring peserta seleksi terbaik berdasarkan ranking sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan :
 1. untuk pengisian jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo, seleksi wawancara akhir dimaksudkan untuk menentukan peserta seleksi terbaik/ranking pertama;
 2. untuk pengisian Direktur/Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen, seleksi wawancara akhir dimaksudkan untuk memilih peserta seleksi terbaik berdasarkan ranking yang akan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) termasuk peserta seleksi terbaik cadangan sebagai pengganti apabila peserta terbaik yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak lulus dengan ketentuan:
 - a) jumlah peserta seleksi terbaik yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sama dengan jumlah formasi jabatan Direktur/Direksi yang dibutuhkan;
 - b) apabila peserta seleksi terbaik yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak lulus, maka peserta seleksi terbaik cadangan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan jumlah sesuai peserta seleksi terbaik yang tidak lulus Tes Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
 - c) dihapus.
 - h. Tim Ahli melaksanakan rapat untuk menentukan Calon Direktur/Direksi Perusahaan Daerah terpilih; dan

- i. Tim Ahli melaporkan hasil pelaksanaan seleksi sekaligus mengusulkan Calon Direktur/Direksi Perusahaan Daerah dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Bupati Kebumen melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Tata cara pengisian jabatan Direktur/Direksi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Direktur/Direksi Perusahaan Daerah yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan 4 (empat) tahun masa jabatannya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah kepada Bupati Kebumen apabila Direktur/Direksi yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah berdasarkan hasil penilaian dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (4) Untuk Direktur/Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen yang akan diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006